



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Tangofa, 13 Desember 1990 (29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. STM, tempat Kediaman di Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, NIK xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Torete, 29 Mei 1999 (20 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat Kediaman di Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 13 Mei 2020 dengan register perkara Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Buk., dan telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 Mei 2016 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxx tanggal 10 September 2019;

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Put. Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Pemohon adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :
 - a. Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon;
 - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2019 dan sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah;
 - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sembilan bulan lamanya yakni sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang namun Pemoho masih menjalin komunikasi dengan Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Put. Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku dengan relas panggilan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Buk., tanggal 18 Mei 2020 dan 9 Juni 2020, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan atau beralasan hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut :

- I. Alat bukti Surat.

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Put. Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) dengan NIK xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, tanggal 12 September 2017, bermeterai cukup, dinazegelen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, tertanggal 10 September 2019, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. (Bukti P.2);

II. Saksi-saksi.

1. xxxxxxxxxxxx

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunai seorang anak dan setahu saksi saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, sejak Juni tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon dan juga Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Put. Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah Pemohon masih menjalin komunikasi dengan Termohon;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah Anak Kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxxxxxx lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon dan terakhir sempat datang bersama ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunai seorang anak dan setahu saksi anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, sejak Juni tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon dan juga ketika Pemohon berangkat kerja Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada Pemohon dan baru kembali 3 (tiga) hari setelahnya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai sekarang dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Put. Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah Pemohon masih menjalin komunikasi dengan Termohon;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Hakim pemeriksa perkara tetap mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tetap tidak berhasil, upaya perdamaian majelis tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Put. Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang menikah pada tanggal 14 Mei 2016 dan awalnya hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxx berumur 3 tahun, namun kemudian sejak bulan Juni tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon; sehingga puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir dengan bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon agar pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon (Pemohon) dengan NIK xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, tanggal 12 September 2017 dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 10 September 2019 dan kedua alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku dan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Put. Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon yang merupakan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, dan telah memberikan kesaksian dengan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg., dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., keterangan mana berdasar pada pengetahuan saksi sendiri yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak Juni tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon sehingga puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi berpisah sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang, meskipun telah ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara *a quo* dan telah pula menguatkan bukti permulaan dari Pemohon yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon;

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Put. Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Agustus 2019 dan sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon masih terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis (konflik) setelah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon, dan puncaknya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan Agustus 2019, maka Majelis Hakim menilai telah ternyata antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi dan oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi konflik rumah tangga dan telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, demikian pula halnya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon, agar Pemohon tetap rukun bersama Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Put. Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan Pemohon tetap berkeinginan untuk tidak meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 dan sejak perpisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon meskipun masih terjalin lagi komunikasi yang baik, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dalam panji *mitsaqan gholizhan*, karena itu untuk menghindari dampak negatif atau aspek mudharat yang lebih besar dari pada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon dan Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian,

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Put. Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i terhadap Termohon (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.031.000,00 (*satu juta tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, pada hari *Senin* tanggal *22 Juni 2020 Masehi* bertepatan dengan tanggal *1 Dzulqaidah 1441 Hijriah*, **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Fauzi Prihastama, S.Sy.** dan **Aris Saifudin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Dwi Sartono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Put. Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Muh. Syarif, S.H.I.,

Hakim Anggota I

ttd

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Hakim Anggota II

ttd

Aris Saifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Dwi Sartono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	65.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	900.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	1.031.000,00

(satu juta tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bungku

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Put. Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)